



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 A TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang
- a. bahwa pedoman pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 25 A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;
 - b. bahwa dengan adanya perbedaan besaran bantuan terhadap penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 25 A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 199);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 25 A Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 25A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 25 A TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 25 A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 25 A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan walikota nomor 25 A tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah(Berita Daerah Tahun 2018 nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Besaran Bantuan RTLH yang diberikan sesuai rencana anggaran biaya kebutuhan biaya perbaikan atau peningkatan kualitas untuk mencapai kualitas minimal RTLH
- (2) Besar bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar retribusi izin mendirikan bangunan.
- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 25.000.00,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tidak termasuk PPN;

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penggunaan bantuan RTLH diutamakan untuk Peningkatan Kualitas dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m² (sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
- (3) Kebutuhan luas minimal bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas II, atau triplek GRC tebal minimal 4 mm;
 - c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
 - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum daerah dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah; dan
 - e. dalam hal bahan dinding dari papan atau triplek GRC sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar atau batako plester.
- (4) Dalam hal lingkungan rumah tidak rentan banjir, direkomendasikan penerima bantuan dapat mengubah bentuk rumah panggung menjadi rumah tapak;
- (5) Penggunaan bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk GK dan RAB.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menetapkan perundangan peraturan Walikota ini dengan penempatan berita daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Mei 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 28